



## **BUPATI MAMASA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 1 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMASA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan dengan membentuk Kecamatan baru yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rantebulahan Timur dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kabupaten Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ditegaskan bahwa Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Kecamatan Rantebulahan Timur dalam Wilayah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4186);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA**

**DAN**

**BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa;
- d. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah Kabupaten;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Kecamatan Rantebulahan Timur.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan;
- (2) Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Mambi.

### **Pasal 3**

Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan daerah ini adalah Kecamatan Rantebulahan Timur

## **BAB III**

### **LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Luas wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah 140,30 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 7,562 jiwa;
- (2) Peta Wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dal;am Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini;
- (3) Kecamatan Rantebulahan Timur berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Mambi yakni :
  1. Desa Salumokanan
  2. Desa Salumokanan Utara
  3. Desa Salumokanan Barat
  4. Desa Buangin
  5. Desa Bambang Buda
  6. Desa Leko
  7. Desa Pers. Kirak

#### **Pasal 5**

Batas wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mambi dan Kecamatan Bambang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Takduk kalua;
- c. Sebelah Selatan bernatasan dengan kecamatan Sumarorong
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mambi.

## **BAB IV**

### **IBU KOTA KECAMATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat maka pada Kecamatan Rantebulahan Timur yang baru dibentuk ditetapkan Ibukotanya;
- (2) Ibukota Kecamatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Galung.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Pembentukan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Rantebulahan Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 9**

Pengisian pokok jabatan bagi struktur organisasi Kecamatan Rantebulahan Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini paling Lambat 1 (satu) Tahun setelah disahkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Rantebulahan Timur, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa

Disahkan di Mamasa

Pada tanggal 10 Juli 2006

**BUPATI MAMASA**

Cap/Ttd

**H.M SAID SAGGAF**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Cap/ttd

**PHYLIPUS PUALILLIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2006 NOMOR 52